



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Sibolga dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga dan agar terlaksana dengan baik, perlu membentuk ketentuan tentang sistem dan prosedur pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sibolga.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);

14. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Sibolga .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota Sibolga adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
5. Walikota adalah Walikota Sibolga.
6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disingkat BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Sibolga.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Sibolga.
9. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disingkat Irban adalah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II.
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

11. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
16. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
17. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintahan.
18. Obyek pemeriksaan yang selanjutnya disingkat dengan Obrik adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kota Sibolga yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Sekolah, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.
19. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan, selanjutnya disingkat dengan PKPT.
20. Kertas Kerja Pemeriksaan, selanjutnya disingkat KKP.
21. Rencana Kerja Anggaran, selanjutnya disingkat dengan RKA adalah Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga.
22. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, selanjutnya disingkat dengan PDTT.
23. Laporan Keuangan Pemerintah daerah, selanjutnya disingkat dengan LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga.

24. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Sibolga adalah Inspektorat Kota Sibolga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Sibolga untuk dan atas nama Walikota Sibolga.
26. Kepala Bagian Subbagian Program dan Keuangan, Selanjutnya disingkat dengan Kasubbag Program dan Keuangan adalah Kepala Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Kota Sibolga.
27. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kota Sibolga yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
28. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.
29. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
30. Standart Operasional Prosedur, selanjutnya disingkat SOP.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
32. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat dengan SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai daerah;
 - d. Keuangan daerah; dan
 - e. Barang daerah.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaksana Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemeriksaan adalah pemeriksaan reguler/rutin dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan PKPT.
- (2) Tim pemeriksaan reguler/rutin ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari:
 - a. Inspektur berfungsi sebagai pengendali mutu yang bertugas melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Irbn atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur berfungsi sebagai Ketua Tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas KKP serta tugas lain yang diatur dalam Keputusan Inspektur; dan
 - c. Anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan/ atau staf pendukung yang bertugas melakukan pemeriksaan dan menyusun KKP serta tugas lain yang diatur dalam Keputusan Inspektur.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 5

- (1) Kegiatan reviu, meliputi :
 - a. Reviu atas LKPD Kota Sibolga; dan
 - b. Reviu atas RKA.
- (2) Tim pelaksana reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 6

- (1) Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari SKPD selaku pelaksana urusan pemerintahan di Kota Sibolga.
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemantauan meliputi :
 - a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI ; dan
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 8

- (1) Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan reguler/rutin dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan PKPT.
- (2) Tim Koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 9

- (1) Kegiatan monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- (2) Walikota menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

Pasal 10

- (1) APIP Kota Sibolga dapat melakukan PDTT dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat (Wasmas) terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pelaksanaan PDTT dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat (Wasmas) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa untuk PPDT dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat (Wasmas) ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Kegiatan PPDT dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat (Wasmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 11

- Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat:
- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
 - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali Obrik atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. meminta keterangan kepada seseorang; dan
 - d. memotret, merekam dan/ atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

Bagian Kedua
Hasil Pengawasan

Pasal 12

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Laporan Hasil Reviu;
 - c. Laporan Hasil Evaluasi;
 - d. Laporan Hasil Pemantauan;
 - e. Laporan Hasil Koordinasi;
 - f. Laporan Hasil Monitoring; dan
 - g. Laporan Hasil Konsultasi.

- (2) Mekanisme dan Sistimatika laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 13

- (1) Laporan Hasil pemeriksaan reguler/rutin dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan PKPT disampaikan kepada Walikota dan Obrik dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK-RI.
- (2) Laporan Reviu atas LKPD disampaikan kepada Walikota dan BPK-RI.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan selain tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Obrik harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Obrik yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 15

- (1) Inspektur melalui Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pendanaan pengawasan bersumber pada APBD dan Sumber lain yang sah yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KODE ETIK**

Pasal 17

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 27 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.

BNP 1961109 199203 1 005